



Pembentukan Peradilan Agraria sebagai Instrumen Hukum Administrasi Negara dalam Penyelesaian Konflik HGU Perkebunan

Edward Benedictus Roring^{1*}, Zul Amirul Haq², Salman Alfarisi³

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

³Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

*2310611011@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, zulamirulhaq@gmail.com²,
safari@students.unnes.ac.id³

Korespondensi penulis: 2310611011@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract. *The purpose of this study is to examine the sociological conditions of the HGU conflict, and to analyze the need for the establishment of an Agrarian Court from a legal and social aspect. The method used in this study is the Sociolegal method, which combines law with social reality. Primary data was taken from interviews with farmers, residents affected by HGU, BPN officials, Secondary data was obtained from laws and regulations, court decisions, NGO reports, land documents. Mesuji Regency is an area in Lampung Province which is known as one of the chronic agrarian conflict areas in Indonesia, especially those involving the Right to Cultivate (HGU) by large plantation companies including PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI) and PT Silva Inhutani. This conflict involves local communities and companies holding HGU. The root of the problem is the community's claim to customary land, cultivated land, or inherited land. Allegations of HGU expansion that exceed the permit limit. The conclusion of this study is that the resolution process is often ineffective, unfair, and slow. HGU conflicts are generally structural in nature, because they involve inequality between local communities and large corporations that receive legal legitimacy through the granting of HGU. The establishment of an Agrarian Court has the potential to be a more just, effective, and contextual solution to resolving plantation HGU conflicts.*

Keywords: *Agrarian Conflict, Cultivation Rights (HGU), Agrarian Court*

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji kondisi sosiologis konflik HGU, dan Menganalisis kebutuhan pembentukan Peradilan Agraria dari aspek hukum dan sosial. Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode Sosiolegal, yang mana Metode sosiolegal ini menggabungkan hukum dengan realitas sosial. Data primer diambil dari wawancara dengan petani, warga terdampak HGU, pejabat BPN, Data sekunder didapat Peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, laporan NGO, dokumen pertanahan. Kabupaten Mesuji adalah wilayah di Provinsi Lampung yang dikenal sebagai salah satu wilayah konflik agraria kronis di Indonesia, khususnya yang melibatkan Hak Guna Usaha (HGU) oleh perusahaan perkebunan besar antara lain perusahaan PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI) dan PT Silva Inhutani. Konflik ini melibatkan antara masyarakat lokal dengan perusahaan pemegang HGU. Akar permasalahan adalah klaim masyarakat atas tanah ulayat, tanah garapan, atau tanah warisan. Dugaan perluasan HGU yang melampaui batas izin. Kesimpulan dari penelitian ini adalah proses penyelesaian sering kali tidak efektif, tidak adil, dan lambat. Konflik HGU umumnya bersifat struktural, karena melibatkan ketimpangan antara masyarakat lokal dengan korporasi besar yang mendapat legitimasi hukum melalui pemberian HGU. Pembentukan Peradilan Agraria berpotensi menjadi solusi yang lebih adil, efektif, dan kontekstual untuk menyelesaikan konflik HGU perkebunan.

Kata Kunci: Konflik Agraria, Hak Guna Usaha (HGU), Peradilan Agraria

1. PENDAHULUAN

Konflik agraria di Indonesia merupakan persoalan yang kompleks dan berakar panjang dalam sejarah hukum pertanahan nasional. Salah satu bentuk konflik yang paling mencolok adalah sengketa yang berkaitan dengan Hak Guna Usaha (HGU), yakni hak atas tanah negara yang diberikan kepada badan hukum atau perorangan untuk usaha pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam praktiknya, HGU kerap kali menjadi sumber konflik antara masyarakat lokal dan korporasi pemegang hak, khususnya dalam konteks keberadaan tanah adat, tanah ulayat, atau tanah garapan yang telah lama dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa dasar formal berupa sertifikat hak atas tanah.

Kabupaten Mesuji, yang terletak di Provinsi Lampung, merupakan salah satu kawasan yang secara empirik memperlihatkan kronisitas konflik agraria yang melibatkan HGU. Wilayah ini menjadi locus konflik antara masyarakat lokal dengan perusahaan-perusahaan besar pemegang HGU, antara lain PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI) dan PT Silva Inhutani. Dalam konteks ini, terjadi tumpang tindih klaim atas penguasaan dan pemanfaatan lahan: masyarakat mengklaim sebagai tanah ulayat atau tanah garapan turun-temurun, sementara perusahaan memperoleh legitimasi hukum melalui izin HGU dari negara. Ketegangan ini diperparah dengan dugaan perluasan area HGU yang melampaui batas wilayah konsesi sebagaimana termaktub dalam keputusan pemberian hak oleh negara melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Dalam perspektif sosiologi hukum, konflik ini tidak dapat dilepaskan dari struktur relasi kuasa yang timpang antara aktor-aktor yang terlibat. Masyarakat lokal sebagai subjek hukum kerap berada dalam posisi subordinat terhadap kekuatan korporasi yang didukung oleh negara melalui pemberian hak formal. Ketimpangan akses terhadap hukum dan peradilan, serta lemahnya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat dan petani penggarap, memperkuat asumsi bahwa konflik agraria merupakan bentuk konflik struktural, yang bukan semata-mata bersifat horizontal antar individu, melainkan manifestasi dari relasi vertikal antara rakyat dan kekuasaan yang bersifat hegemonik.

Upaya penyelesaian konflik HGU selama ini dilakukan melalui mekanisme administratif di BPN, pendekatan litigasi di peradilan umum, maupun melalui pendekatan mediasi oleh pihak ketiga, termasuk NGO. Namun kenyataannya, berbagai mekanisme tersebut belum mampu memberikan hasil yang efektif, adil, dan cepat. Banyak kasus yang berlarut-larut, tidak berpihak kepada masyarakat terdampak, bahkan menimbulkan kriminalisasi terhadap petani yang mempertahankan tanahnya. Putusan pengadilan dalam banyak kasus justru mereproduksi ketimpangan, karena lebih mengedepankan bukti administratif formal yang cenderung dikuasai oleh pihak korporasi.

Realitas tersebut menunjukkan adanya kekosongan institusional dalam sistem hukum nasional dalam menyelesaikan konflik agraria secara substantif dan kontekstual. Oleh karena itu, kebutuhan akan pembentukan Peradilan Agraria menjadi sangat mendesak. Peradilan ini diharapkan mampu menjadi forum yudisial yang tidak hanya berpijak pada legalitas formal,

tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif dan realitas sosial historis atas tanah. Dengan demikian, Peradilan Agraria dapat mengintegrasikan pendekatan sosiolegal, yaitu pendekatan yang memadukan aspek normatif hukum dengan realitas empiris dalam masyarakat.

Metode sosio-legal research dalam penelitian ini digunakan untuk menggali bagaimana hukum bekerja dalam praktik sosial masyarakat, khususnya mereka yang terdampak konflik HGU. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para petani, warga terdampak, serta pejabat BPN di wilayah Mesuji. Sementara itu, data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, laporan lembaga swadaya masyarakat (NGO), serta dokumen-dokumen pertanahan. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap realitas konflik dan kebutuhan pembentukan peradilan khusus di bidang agraria.

Dengan begitu dari penelitian ini memperlihatkan bahwa konflik HGU memiliki dimensi hukum dan sosial yang saling terkait. Penyelesaiannya tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada sistem peradilan umum yang bersifat umum dan formalistik. Pembentukan Peradilan Agraria sebagai bentuk pengadilan khusus yang memiliki yurisdiksi atas perkara-perkara pertanahan, khususnya konflik agraria yang bersifat struktural, merupakan keniscayaan dalam rangka menegakkan keadilan agraria (*agrarian justice*) di Indonesia.

2. TINJAUAN TEORITIS

1. Teori Hukum dan Keadilan

Dalam konteks konflik agraria yang bersifat struktural dan berlarut, seperti yang terjadi di Kabupaten Mesuji, pembahasan teori keadilan menjadi tidak terhindarkan untuk menjelaskan mengapa hukum positif sering kali gagal memberikan rasa keadilan kepada masyarakat terdampak. Teori keadilan memberikan dimensi normatif terhadap hukum, yang tidak hanya melihat legalitas formal, tetapi juga menilai legitimasi moral dari suatu putusan atau kebijakan hukum. Dalam hal ini, hukum agraria tidak cukup hanya dinilai dari kepatuhannya terhadap peraturan tertulis, melainkan juga harus dilihat dari kemampuannya mengaktualisasikan prinsip-prinsip keadilan substantif di tengah masyarakat.

John Rawls dalam karya monumentalnya, *A Theory of Justice* (1971), memperkenalkan gagasan keadilan sebagai fairness. Dalam pandangan Rawls, struktur dasar masyarakat harus diatur sedemikian rupa sehingga institusi-institusi sosial dan hukum mampu menciptakan kondisi yang adil bagi semua anggota masyarakat, terutama mereka yang berada dalam posisi paling tidak diuntungkan (*the least advantaged*). Rawls menyusun dua prinsip keadilan yang

relevan dalam konteks konflik HGU: pertama, prinsip kebebasan dasar yang sama bagi semua; dan kedua, prinsip perbedaan (*difference principle*) yang menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan sejauh hal itu menguntungkan pihak yang paling lemah.

Prinsip perbedaan Rawls sangat aplikatif dalam memahami kegagalan sistem hukum dalam menyelesaikan konflik HGU yang melibatkan perusahaan besar dan masyarakat lokal. Ketika hukum lebih menguntungkan korporasi pemegang HGU karena didukung bukti formal administratif yang kuat, sementara masyarakat lokal tidak memiliki kekuatan dokumentatif, maka keadilan yang dihasilkan bersifat formalistik dan tidak memenuhi keadilan substantif. Keadilan substantif sendiri merupakan suatu pendekatan dalam teori hukum yang mengutamakan substansi nilai-nilai keadilan dalam penerapan hukum. Keadilan tidak diukur dari sekadar kepatuhan terhadap prosedur hukum atau bentuk legalitas formal, tetapi dari hasil akhir yang memperhatikan hak-hak, martabat, dan kemaslahatan pihak yang paling terdampak oleh suatu kebijakan atau keputusan hukum. Dalam konflik agraria, keadilan substantif mendorong pendekatan hukum yang memperhitungkan sejarah penguasaan tanah, fungsi sosial tanah, serta eksistensi masyarakat adat atau lokal yang telah lama memanfaatkan lahan meskipun tidak memiliki sertifikat hak milik.

Pendekatan keadilan substantif juga selaras dengan mandat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal ini mengandung prinsip keadilan distributif, yakni bahwa sumber daya alam harus dikelola dengan mendahulukan kepentingan rakyat banyak, bukan segelintir pemegang kuasa ekonomi yang difasilitasi negara melalui instrumen hukum seperti HGU. Dalam tataran yuridis-formal, keberadaan Hak Guna Usaha adalah manifestasi dari sistem hukum agraria yang masih berorientasi pada legalisme dan kepastian hukum yang sering kali bertentangan dengan asas keadilan sosial. Kepastian hukum (*legal certainty*) yang menjadi salah satu tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, harus seimbang dengan keadilan (*justice*) dan kemanfaatan (*utility*). Jika suatu peraturan hanya menjamin kepastian hukum bagi korporasi, tetapi merugikan rakyat kecil, maka hukum tersebut kehilangan nilai keadilannya dan karenanya harus dikoreksi.

Dalam kasus HGU, masyarakat lokal sering kali tidak memiliki akses terhadap informasi legal, bantuan hukum, atau pengakuan atas hak-hak historis mereka. Kondisi ini menciptakan ketimpangan struktural dalam akses keadilan. Maka, pembentukan Peradilan Agraria dapat menjadi langkah untuk mendekatkan keadilan substantif kepada masyarakat,

melalui forum khusus yang lebih memahami karakteristik sosiologis, historis, dan adat atas kepemilikan serta penguasaan tanah. Peradilan Agraria juga berpotensi menjadi korektif terhadap pendekatan peradilan umum yang cenderung prosedural dan kurang sensitif terhadap konteks sosial konflik pertanahan. Dalam hal ini, keberadaan lembaga yudisial khusus yang memahami keunikan konflik agraria akan lebih mampu menilai kasus berdasarkan prinsip keadilan sosial, bukan sekadar legalitas administratif.

Lebih lanjut, gagasan keadilan prosedural sebagaimana dikembangkan oleh Lon L. Fuller juga dapat dijadikan rujukan kritis. Menurut Fuller, hukum tidak akan bermakna jika prosedur penyusunannya tidak memenuhi prinsip-prinsip moral internal hukum (*the inner morality of law*), seperti kejelasan, konsistensi, dan keterbukaan. Dalam banyak kasus HGU, penerbitan izin hak oleh negara tidak melibatkan masyarakat yang terdampak secara langsung, bahkan dilakukan secara tertutup dan sepihak. Maka dapat dikatakan bahwa secara prosedural, hukum agraria telah melanggar prinsip-prinsip moral hukum itu sendiri. Jika hukum tidak lagi menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan, maka muncul pertanyaan esensial: siapa yang dilayani oleh hukum? Pertanyaan ini menjadi dasar bagi pendekatan kritis terhadap hukum yang tidak hanya melihat hukum sebagai produk negara, melainkan sebagai arena perebutan kekuasaan, sebagaimana disoroti oleh para pemikir kritis hukum (*critical legal scholars*).

Dalam konteks agraria, ini berarti hukum dapat menjadi instrumen dominasi kelas ekonomi tertentu atas kelompok masyarakat yang rentan dan termarginalisasi. Dengan demikian, pembentukan Peradilan Agraria bukan sekadar pembaruan kelembagaan, tetapi juga transformasi paradigma hukum ke arah yang lebih berkeadilan, responsif, dan inklusif. Peradilan ini harus berpijak pada prinsip keadilan substantif, menjunjung keadilan sosial, serta berpihak pada kelompok rentan dalam sistem agraria nasional.

II. Teori Konflik Sosial

Analisis konflik agraria tidak dapat dilepaskan dari pendekatan teori konflik sosial. Dalam perspektif ini, konflik dipandang sebagai konsekuensi dari struktur sosial yang timpang, di mana distribusi kekuasaan dan sumber daya tidak merata dan menimbulkan ketegangan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Salah satu tokoh utama dalam teori konflik sosial adalah Karl Marx, yang menempatkan konflik kelas sebagai motor penggerak sejarah dan perubahan sosial. Dalam teori Marxian, struktur sosial kapitalis menghasilkan antagonisme antara kelas pemilik modal (*bourgeoisie*) dan kelas pekerja atau petani (*proletariat*). Dalam konteks konflik agraria, perusahaan pemegang HGU mewakili kekuatan kapital yang

memperoleh legitimasi negara melalui pemberian hak atas tanah berskala besar, sementara masyarakat lokal berperan sebagai subjek subordinat yang kehilangan akses atas tanah sebagai sumber penghidupan.

Konflik agraria adalah wujud nyata dari kontradiksi antara kepentingan akumulasi kapital dan kebutuhan reproduksi sosial masyarakat. Tanah sebagai komoditas dieksploitasi oleh korporasi demi kepentingan ekonomi, sementara masyarakat lokal kehilangan tanah sebagai ruang hidup, identitas budaya, dan sumber ekonomi subsisten. Hal ini menghasilkan konflik yang bukan hanya bersifat ekonomi, tetapi juga politik dan ideologis. Marx menyebutkan bahwa negara dalam masyarakat kapitalis berperan sebagai pelindung kepentingan kelas yang berkuasa. Dalam kasus HGU, negara melalui BPN dan instrumen hukum agraria bertindak sebagai pemberi hak dan pelindung legal atas kepemilikan tanah oleh korporasi besar. Masyarakat lokal yang tidak memiliki kekuatan kapital maupun pengaruh politik menjadi pihak yang tereksklusi dari proses pengambilan keputusan.

Teori konflik sosial menjelaskan bahwa ketimpangan struktural ini tidak dapat diatasi hanya dengan pendekatan normatif atau prosedural semata. Dibutuhkan perubahan struktural yang menyentuh akar relasi kekuasaan, baik dalam sistem hukum, kebijakan publik, maupun distribusi kepemilikan tanah. Maka, pembentukan Peradilan Agraria harus dilihat sebagai bagian dari reformasi struktural untuk mendobrak dominasi kekuatan modal dalam sistem hukum agraria. Ralf Dahrendorf, sebagai pengembang teori konflik modern, memperluas pandangan Marx dengan menekankan pentingnya otoritas dalam menciptakan konflik sosial. Menurut Dahrendorf, konflik timbul dari hubungan dominasi antara mereka yang memiliki otoritas dan mereka yang tunduk. Dalam konflik HGU, relasi antara perusahaan dan masyarakat lokal adalah relasi otoritatif yang menciptakan subordinasi hukum dan sosial.

Perjuangan masyarakat Mesuji, dan wilayah konflik agraria lainnya, mencerminkan resistensi terhadap dominasi tersebut. Konflik tidak semata-mata destruktif, melainkan juga merupakan ekspresi dari tuntutan redistribusi kekuasaan dan akses terhadap sumber daya yang lebih adil. Dalam perspektif ini, konflik agraria memiliki potensi sebagai mekanisme pembaruan sosial apabila ditangani melalui institusi hukum yang adil dan responsif. Dengan demikian, pendekatan teori konflik sosial memberikan kerangka pemahaman yang penting dalam menganalisis mengapa konflik HGU bersifat kronis dan sistemik. Teori ini juga menegaskan bahwa penyelesaian konflik tidak cukup melalui pendekatan teknokratis, tetapi harus melibatkan perubahan relasi kuasa dalam struktur agraria dan sistem peradilan.

Peradilan Agraria sebagai pengadilan khusus akan menjadi arena baru bagi negosiasi keadilan, di mana suara masyarakat lokal dapat lebih didengar dan dipertimbangkan. Pengadilan ini tidak hanya menjadi tempat menyelesaikan sengketa, tetapi juga menjadi simbol pengakuan negara atas ketimpangan yang selama ini terjadi dalam kebijakan agraria nasional. Melalui pembentukan Peradilan Agraria, negara dapat menunjukkan komitmennya untuk tidak lagi berpihak secara eksklusif pada kepentingan modal, tetapi juga kepada rakyat sebagai pemegang hak konstitusional atas tanah dan sumber daya. Ini adalah langkah menuju keadilan agraria yang sejati, di mana hukum menjadi alat pembebasan, bukan penindasan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiolegal (*socio-legal approach*), yakni pendekatan interdisipliner yang menggabungkan analisis yuridis terhadap norma hukum dengan kajian empiris terhadap kenyataan sosial di masyarakat. Pendekatan ini digunakan karena objek penelitian—konflik agraria yang berkaitan dengan Hak Guna Usaha (HGU) di Kabupaten Mesuji—tidak dapat dipahami hanya melalui norma positif semata, melainkan harus dianalisis dalam struktur sosial, relasi kuasa, serta kondisi historis yang melatarbelakanginya. Pendekatan sosiolegal berpijak pada pemahaman bahwa hukum tidak bekerja dalam ruang hampa. Hukum adalah produk interaksi sosial dan politik yang hidup dalam masyarakat dan karenanya harus ditelaah sebagai bagian dari sistem sosial. Penelitian ini memaknai hukum tidak hanya sebagai teks normatif (*law in the books*), melainkan sebagai praktik dan proses sosial (*law in action*) yang merefleksikan, dan dalam banyak kasus, melegitimasi ketimpangan struktural dalam penguasaan sumber daya agraria.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif dengan corak analitis-eksploratif, karena berusaha mendalami makna, narasi, dan struktur konflik agraria di lapangan serta mengkaji kebutuhan terhadap pembentukan Peradilan Agraria yang kontekstual dan berbasis keadilan substantif. Penelitian ini bersifat tidak hanya menjelaskan fakta, tetapi juga menelaah dinamika dan problematika normatif serta kelembagaan dalam penyelesaian konflik HGU. Lokasi penelitian difokuskan di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, yang secara empiris merupakan salah satu wilayah dengan intensitas konflik agraria tertinggi di Indonesia. Kabupaten ini telah tercatat sebagai lokasi konflik kronis yang melibatkan masyarakat lokal dengan perusahaan perkebunan besar yang memegang izin HGU, antara lain PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI) dan PT Silva Inhutani. Konflik tersebut meliputi sengketa

penguasaan tanah, kriminalisasi petani, kekerasan struktural, dan klaim atas tanah adat atau tanah garapan yang secara hukum tidak diakui dalam sistem administrasi pertanahan nasional.

Kabupaten Mesuji dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik yang khas: (a) tingkat konflik agraria yang tinggi dan berlangsung lama, (b) keterlibatan langsung aparat negara dalam proses perizinan dan pengamanan perusahaan, serta (c) ketimpangan relasi hukum antara korporasi dan masyarakat lokal. Keadaan ini menjadikan Mesuji sebagai *studi kasus ideal* dalam kerangka analisis sosiolegal, karena menyediakan ruang observasi yang utuh tentang bagaimana hukum beroperasi di tengah relasi kuasa yang timpang dan struktur sosial yang konflikual.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat langsung dalam konflik HGU, termasuk petani penggarap, warga terdampak penggusuran, tokoh masyarakat, pejabat ATR/BPN Kabupaten Mesuji, serta perwakilan organisasi masyarakat sipil (NGO) seperti Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Walhi Lampung. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan ruang eksplorasi terhadap pengalaman subyektif dan persepsi hukum yang dimiliki oleh masing-masing aktor. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen hukum dan administratif seperti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960, Peraturan Menteri ATR/BPN, peta HGU, salinan izin konsesi perusahaan, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan konflik tanah. Selain itu, laporan NGO, riset akademik, dan berita media massa dijadikan sumber pelengkap yang memberikan informasi mengenai kronologi dan eskalasi konflik.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis tematik kualitatif, yakni dengan mengidentifikasi pola, tema, dan kategori dari hasil wawancara dan dokumen yang dikaji, untuk kemudian dikaitkan dengan kerangka teori hukum dan keadilan serta teori konflik sosial. Analisis dilakukan secara iteratif dan reflektif, dengan mempertimbangkan konstruksi hukum formal sekaligus realitas sosial yang membentuk struktur konflik. Untuk menjamin validitas dan reliabilitas data, digunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data dari berbagai pihak yang berbeda, baik dari pelaku masyarakat sipil, aparat negara, maupun dokumen hukum. Triangulasi ini bertujuan untuk meminimalisir bias, serta memperkuat akurasi fakta empiris yang mendasari analisis yuridis.

Pendekatan sosiolegal dalam penelitian ini memungkinkan pengujian secara simultan terhadap dua hal: pertama, bagaimana hukum positif dan lembaga negara gagal memberikan keadilan dalam konflik agraria HGU; dan kedua, bagaimana struktur sosial dan relasi kuasa

menentukan hasil akhir dari proses penyelesaian konflik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menawarkan evaluasi normatif, tetapi juga memberikan argumentasi empirik dan konseptual bagi pentingnya pembentukan Peradilan Agraria sebagai lembaga hukum yang lebih kontekstual, adil, dan sensitif terhadap realitas sosial masyarakat di lapangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Kondisi Sosiologis dan Struktur Konflik Agraria Berbasis HGU di Kabupaten Mesuji

Konflik agraria yang terjadi di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, merupakan salah satu bentuk paling kompleks dan kronis dari ketegangan struktural antara hak negara, kepentingan korporasi, dan klaim masyarakat atas tanah. Persoalan ini tidak dapat semata-mata dilihat sebagai sengketa keperdataan antar dua pihak, melainkan sebagai manifestasi dari relasi kuasa yang timpang antara masyarakat lokal dan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU), yang dilembagakan melalui instrumen hukum negara. Secara historis, Mesuji merupakan kawasan migrasi dan pemukiman rakyat yang berkembang pesat pasca-reformasi, terutama karena adanya kebutuhan akan lahan pertanian baru. Tanah-tanah yang pada awalnya digarap oleh masyarakat transmigran maupun penduduk lokal, kemudian diklaim sebagai bagian dari wilayah konsesi perkebunan oleh korporasi yang memperoleh HGU dari negara. Hal ini menimbulkan tumpang tindih antara penguasaan *de facto* oleh masyarakat dan penguasaan *de jure* oleh perusahaan.

HGU sebagai hak atas tanah yang bersifat derivatif dari hak menguasai negara sering kali digunakan negara sebagai alat untuk mengalokasikan lahan skala besar kepada korporasi. Dalam kasus Mesuji, penerbitan HGU kepada perusahaan seperti PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI) dan PT Silva Inhutani dilakukan tanpa konsultasi yang memadai kepada masyarakat yang telah lama menggarap lahan tersebut. Proses ini mengabaikan prinsip *free, prior, and informed consent* (FPIC) yang seharusnya menjadi dasar dalam pembangunan agraria berkeadilan. Secara sosiologis, struktur konflik agraria di Mesuji memperlihatkan wajah hukum yang eksklusif dan elitis. Masyarakat lokal tidak memiliki akses terhadap informasi, peta, maupun prosedur pengaduan yang efektif. Ketika penggusuran atau ekspansi perkebunan terjadi, masyarakat berada dalam posisi lemah karena tidak memiliki dokumen legal formal atas tanah yang mereka kuasai secara turun-temurun.

Banyak masyarakat yang mengklaim tanah garapan berdasarkan warisan, pembukaan lahan secara swadaya, atau hak ulayat lokal. Namun, sistem administrasi pertanahan nasional tidak mengakui klaim-klaim berbasis sosial tersebut, sehingga masyarakat diposisikan sebagai “penggarap liar” atau bahkan “perambah” dalam perspektif hukum formal. Struktur konflik ini semakin kompleks karena adanya keterlibatan aparat keamanan dalam proses pengamanan lahan perusahaan. Masyarakat kerap mengalami intimidasi, kriminalisasi, bahkan kekerasan fisik ketika mempertahankan lahan yang mereka yakini sebagai haknya. Situasi ini memperlihatkan adanya pembiasan fungsi negara yang seharusnya netral, namun dalam praktiknya justru lebih berpihak kepada kepentingan modal.

Konflik agraria di Mesuji bukanlah pertentangan biasa, melainkan bersifat struktural. Konflik ini lahir dari model pembangunan yang menempatkan tanah sebagai komoditas ekonomi, bukan sebagai sumber kehidupan dan identitas sosial. Dalam konteks ini, tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai historis, budaya, dan politik yang melekat erat dalam struktur sosial masyarakat. Konflik HGU di Mesuji mencerminkan keterputusan antara hukum negara dan hukum rakyat. Di satu sisi, negara memproduksi legitimasi hukum untuk penguasaan lahan oleh korporasi melalui HGU. Di sisi lain, masyarakat membangun legitimasi sosial atas tanah berdasarkan pengalaman historis, kekerabatan, dan kerja keras mereka mengolah tanah selama bertahun-tahun. Hal yang paling mencolok dalam dinamika konflik di Mesuji adalah ketiadaan ruang dialog yang bermakna antara pihak-pihak yang bertikai. Penyelesaian sering kali dilakukan secara top-down, dengan pendekatan administratif atau represif, bukan dengan cara yang partisipatif dan adil. Hal ini menimbulkan trauma kolektif di masyarakat, memperkuat resistensi, dan memperpanjang konflik.

Masyarakat lokal tidak hanya mengalami kehilangan tanah, tetapi juga kehilangan martabat dan rasa keadilan. Mereka merasa dikalahkan oleh sistem hukum yang hanya berpihak kepada mereka yang memiliki akses terhadap dokumen legal dan kekuasaan ekonomi. Di titik ini, konflik agraria berubah menjadi konflik identitas dan eksistensi. Secara struktural, konflik di Mesuji juga menunjukkan lemahnya tata kelola pertanahan nasional. Tidak terdapat database yang transparan dan partisipatif terkait batas HGU, sehingga membuka ruang manipulasi peta dan tumpang tindih klaim. Hal ini diperburuk oleh praktik korupsi dan kolusi dalam proses perizinan, yang menjadikan legalitas HGU sebagai hasil dari transaksi kekuasaan, bukan hasil dari due process of

law. Kondisi ini memunculkan apa yang disebut sebagai agrarian legal violence, yaitu ketika hukum secara sah digunakan untuk mengesahkan perampasan tanah dari rakyat, bukan untuk melindungi hak-hak mereka. Dalam konteks ini, hukum kehilangan fungsi emansipatorisnya dan justru menjadi instrumen legitimasi ketimpangan. Struktur sosial di Mesuji terbentuk dari ketegangan antara komunitas lokal yang bersifat kolektif dan perusahaan yang bersifat korporatif. Ketegangan ini terus diperkuat oleh disparitas dalam penguasaan informasi, modal, akses hukum, dan representasi politik. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak memiliki kanal efektif untuk memperjuangkan haknya dalam sistem formal. Ketiadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan cepat memperparah situasi. Pengaduan ke pengadilan umum sering kali memakan waktu lama, memerlukan biaya tinggi, dan berujung pada kekalahan masyarakat yang tidak memiliki bukti administratif. Sementara itu, upaya administratif ke BPN sering berakhir buntu karena lemahnya keberpihakan terhadap rakyat kecil.

Masyarakat Mesuji kerap melakukan aksi-aksi kolektif seperti demonstrasi, blokade lahan, dan pembentukan organisasi tani untuk mempertahankan hak atas tanah. Namun respons negara terhadap aksi-aksi ini lebih banyak bersifat represif daripada persuasif, yang justru semakin memperdalam rasa tidak percaya masyarakat terhadap sistem hukum nasional. Dalam struktur konflik ini, terdapat juga dimensi generasional. Anak-anak petani yang tumbuh dalam konflik mewarisi trauma dan rasa tidak adil yang dalam. Ini bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan juga reproduksi ketimpangan struktural lintas generasi yang tidak diselesaikan oleh negara. Kondisi ini memperlihatkan bahwa konflik HGU tidak hanya menyangkut tanah, tetapi juga menyangkut relasi kuasa, struktur sosial, dan wajah negara di mata rakyat. Negara dianggap hadir untuk korporasi, bukan untuk rakyat. Kepercayaan terhadap institusi hukum pun mengalami erosi yang signifikan. Situasi ini menuntut adanya perombakan terhadap sistem penyelesaian sengketa pertanahan yang selama ini terbukti gagal menangani konflik struktural. Pendekatan legalistik sempit harus diganti dengan pendekatan kontekstual yang menggabungkan dimensi sosial, historis, dan keadilan substantif.

Perlu dicatat bahwa kondisi sosiologis masyarakat Mesuji tidak homogen. Terdapat perbedaan posisi antara petani penggarap murni, masyarakat adat, warga transmigran, dan kelompok elite lokal. Perbedaan ini juga mempengaruhi strategi perjuangan dan tingkat kerentanannya terhadap kriminalisasi dan kekerasan. Dalam

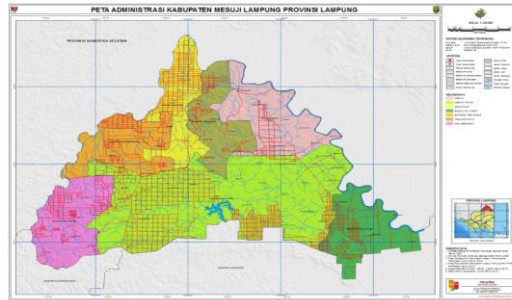
banyak kasus, masyarakat tidak menolak keberadaan perusahaan, tetapi menuntut adanya pengakuan atas tanah garapan mereka, serta pembagian manfaat yang adil dari pengelolaan sumber daya. Ini menunjukkan bahwa konflik bukan semata tentang “penolakan investasi”, tetapi tentang keadilan distribusi dan pengakuan hak. Pola konflik di Mesuji bersifat laten dan dapat meletus sewaktu-waktu karena tidak adanya penyelesaian struktural. Hal ini menjadi ancaman serius terhadap stabilitas sosial dan pembangunan wilayah. Jika konflik ini terus dibiarkan tanpa intervensi sistemik, maka akan muncul siklus kekerasan baru yang lebih sulit dikendalikan. Pemerintah daerah kerap berada dalam posisi ambigu. Di satu sisi, mereka memiliki kewajiban untuk melindungi warga. Di sisi lain, mereka berada dalam tekanan politik dan ekonomi untuk mendukung investasi. Ketegangan ini menjadikan kebijakan daerah sering bersifat kompromistis dan tidak menyelesaikan akar masalah. Dalam konteks itulah, konflik agraria di Mesuji menjadi cermin kegagalan negara dalam menciptakan sistem pertanahan yang adil, partisipatif, dan demokratis. HGU yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum, justru menjadi alat eksklusi sosial dan legalisasi perampasan ruang hidup rakyat.

Konflik ini juga memperlihatkan bahwa hukum pertanahan Indonesia masih berpihak pada paradigma formalisme yuridis yang tidak responsif terhadap realitas sosial. Ini mempertegas urgensi pembaruan sistem hukum agraria secara menyeluruh, termasuk pembentukan lembaga khusus seperti Peradilan Agraria. Kondisi masyarakat Mesuji merupakan titik ekstrem dari ketimpangan agraria di Indonesia. Namun, ia juga merupakan representasi umum dari berbagai konflik serupa yang tersebar di banyak wilayah. Oleh karena itu, Mesuji tidak hanya kasus lokal, tetapi juga simbol nasional dari krisis keadilan agraria. Pembahasan tentang struktur konflik di Mesuji menunjukkan bahwa penyelesaian tidak cukup hanya melalui regulasi baru atau mediasi administratif. Yang dibutuhkan adalah sistem hukum yang mampu menjembatani legalitas dan legitimasi, antara hukum negara dan keadilan rakyat.

Peradilan Agraria merupakan salah satu usulan kelembagaan yang lahir dari kegagalan sistem hukum umum dalam merespons konflik seperti di Mesuji. Lembaga ini diharapkan memiliki kewenangan khusus, pendekatan partisipatif, serta kapasitas untuk menilai bukti-bukti berbasis sosial dan historis. Tanpa perubahan struktural dalam sistem penyelesaian konflik tanah, masyarakat seperti di Mesuji akan terus berada dalam pusaran ketidakpastian hukum dan kekerasan struktural. Negara akan

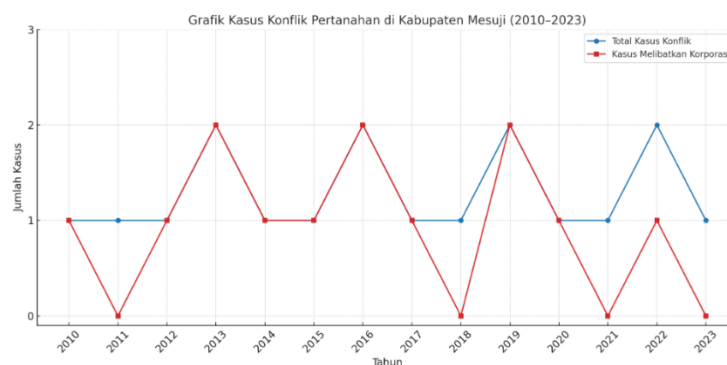
terus kehilangan legitimasinya, dan hukum akan kehilangan makna sebagai alat keadilan sosial.

II. Urgensi Pembentukan Peradilan Agraria melalui Pendekatan Sosio-Legal: Studi Kasus Masyarakat Kabupaten Mesuji



Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Mesuji

Persoalan agraria di Indonesia kerap kali menjadi simpul konflik yang sulit diurai, dan Kabupaten Mesuji merupakan salah satu kawasan yang mencerminkan kepentingan struktural serta kekosongan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa tanah. Dalam konteks ini, urgensi pembentukan Peradilan Agraria menjadi kebutuhan nyata, bukan semata pilihan reformis. Metode sosio-legal menjadi pendekatan yang relevan karena memadukan analisis normatif hukum positif dengan realitas sosial masyarakat. Dengan metode ini, hukum tidak hanya dipandang sebagai teks, tetapi sebagai praktik yang dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, dan budaya lokal. Kabupaten Mesuji, yang terletak di perbatasan Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan, dikenal sebagai kawasan yang sarat konflik agraria. Salah satu kasus yang mencuat dan berhasil dijumpai peneliti di lapangan adalah benturan antara warga dan perusahaan perkebunan kelapa sawit terkait klaim kepemilikan lahan adat. Menurut hasil wawancara dengan salah satu warga Desa Kagungan Dalam, Pak Suminto (57), konflik bermula sejak tahun 2008 ketika perusahaan masuk dan membatasi kawasan yang selama puluhan tahun telah digarap oleh masyarakat. "Kami sudah turun-temurun di sini. Tapi tiba-tiba datang surat, katanya ini tanah milik negara yang diserahkan ke perusahaan. Kami dianggap ilegal." Dalam studi lapangan yang dilakukan oleh tim penelitian kami, ditemukan bahwa aspek legal formal seperti sertifikat HGU perusahaan bertabrakan dengan prinsip penguasaan hak ulayat masyarakat yang tidak diakui dalam pendaftaran tanah nasional.



Gambar Grafik 2. Kasus Konflik Pertanahan di Kabupaten Mesuji (2010-2023)

Realitas berbagai macam kasus yang terjadi di Kabupaten Mesuji ini menunjukkan kegagalan sistem hukum agraria nasional dalam mengakomodasi pluralisme hukum, di mana hukum negara kerap mengabaikan hukum adat yang masih hidup dan dijalankan oleh masyarakat setempat. Dalam konflik tersebut, masyarakat telah berulang kali mencoba menempuh jalur hukum melalui pengaduan ke kepolisian, pemerintah daerah, hingga pengadilan negeri. Namun, seluruh proses berujung pada kekalahan masyarakat akibat kekuatan legalitas administratif perusahaan. Salah satu aktivis agraria lokal, Nurhayati, menyebut bahwa lembaga peradilan yang ada tidak memiliki kompetensi memahami konteks historis penguasaan tanah. "Hakim hanya lihat sertifikat. Mereka tidak lihat siapa yang pertama kali buka lahan, siapa yang hidup dari situ sejak dulu."

Di sinilah letak urgensi pembentukan Peradilan Agraria yang memiliki kewenangan khusus, hakim yang ahli dalam persoalan pertanahan, dan prosedur pembuktian yang tidak sekaku hukum perdata konvensional. Dalam pendekatan sosio-legal, konflik agraria dipahami sebagai manifestasi ketimpangan struktural akibat politik hukum yang mendiskriminasi kelompok rentan. Penelusuran akar konflik di Mesuji memperlihatkan bahwa masyarakat kehilangan hak bukan karena tak punya dasar, tetapi karena negara tak hadir memberi legitimasi pada pengetahuan hukum lokal. Sejumlah data menunjukkan bahwa dari 17 kasus konflik tanah di Mesuji sepanjang 2010–2023, 14 di antaranya melibatkan korporasi besar dan berujung pada kriminalisasi warga. Artinya, hukum dijadikan alat represi alih-alih alat perlindungan.

Ketiadaan forum peradilan khusus menjadikan masyarakat harus berjuang dalam sistem hukum yang tidak sensitif terhadap konteks sosial. Proses hukum konvensional hanya melayani logika pembuktian formal, sementara realitas sosial

dikesampingkan. Dalam wawancara kelompok (FGD) bersama petani transmigran di Desa Brabasan, banyak yang menyatakan keputusasaan terhadap sistem hukum saat ini. "Kami hanya bisa bertani. Kalau tanah kami disita, kami tak tahu harus ke mana. Pengacara pun kami tak mampu bayar," ujar seorang warga bernama Ibu Sri. Pendekatan sosio-legal menegaskan bahwa hukum tidak bisa berjalan dalam ruang hampa. Oleh karena itu, Peradilan Agraria harus dibentuk dengan mempertimbangkan mekanisme pembuktian non-dokumen, seperti testimoni warga, bukti penguasaan fisik, dan sejarah penggunaan tanah secara turun-temurun. Selain itu, dalam desain Peradilan Agraria, penting untuk melibatkan unsur masyarakat sipil sebagai bagian dari mekanisme kontrol dan partisipasi hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif dan keadilan ekologis.

Peradilan Agraria bukan hanya soal kecepatan dan spesialisasi, tetapi soal keberpihakan pada prinsip keadilan substantif. Dalam kasus Mesuji, masyarakat tidak menuntut ganti rugi semata, tetapi pengakuan bahwa tanah itu adalah bagian dari identitas dan kelangsungan hidup mereka. Studi kasus ini juga menunjukkan bahwa hukum administrasi pertanahan yang sekarang berlaku bersifat diskriminatif karena hanya mengakomodasi aktor yang mampu secara ekonomi dan politik. Dalam banyak kasus, proses penerbitan HGU berlangsung tanpa konsultasi dengan warga sekitar. Maka, pembentukan Peradilan Agraria tidak bisa ditunda. Ia menjadi koreksi institusional atas kegagalan sistem hukum saat ini dalam melindungi hak atas tanah, terutama bagi kelompok adat, petani kecil, dan masyarakat marginal lainnya.

Jika negara serius mewujudkan reforma agraria sejati, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyediakan forum hukum yang adil, setara, dan kontekstual. Peradilan Agraria adalah wujud konkret dari komitmen tersebut. Dengan pendekatan sosio-legal yang diterapkan dalam studi kasus Mesuji, tampak jelas bahwa keadilan hukum tak bisa dicapai hanya dengan logika normatif. Ia menuntut pemahaman mendalam terhadap realitas sosial dan keberanian politik untuk mengakui pluralitas hukum sebagai fondasi sistem agraria nasional.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan konflik pertanahan khususnya HGU di Kabupaten Mesuji yang kian kompleks serta pencermatan terhadap dinamika regulasi dan kelembagaan dalam sistem hukum nasional, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembentukan peradilan agraria memiliki urgensi yuridis, sosiologis, dan institusional yang sangat tinggi dalam konteks penyelenggaraan sistem peradilan nasional yang menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif bagi masyarakat pencari keadilan. Konflik pertanahan di Indonesia selama ini bersumber dari ketidakharmonisan regulasi sektoral, tumpang tindih kewenangan lembaga, serta lemahnya mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia di peradilan umum maupun tata usaha negara. Ketiadaan lembaga yudisial khusus yang berkompeten secara absolut terhadap perkara agraria telah menyebabkan inkonsistensi putusan, ketidakpastian hukum, dan hilangnya rasa keadilan substantif. Dengan demikian, pembentukan peradilan agraria merupakan bentuk aktualisasi dari prinsip negara hukum (*rechtstaat*) yang menempatkan supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan sosial sebagai fondasi utama dalam pengaturan dan penegakan hukum agraria.
2. Model ideal dari peradilan agraria yang dimaksud adalah suatu lembaga peradilan khusus (*specialized court*) yang memiliki kompetensi absolut terhadap seluruh perkara yang berkaitan dengan penguasaan, kepemilikan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah, baik yang bersifat keperdataan, administratif, maupun pidana agraria. Lembaga ini harus didesain dengan basis epistemologis yang bertumpu pada integrasi antara hukum positif dan keadilan sosial substantif sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dan UUPA 1960. Peradilan agraria harus memiliki struktur kelembagaan yang mandiri, hakim yang memiliki kompetensi khusus di bidang hukum agraria dan keadilan lingkungan, serta prosedur penyelesaian perkara yang menekankan prinsip kecepatan, kesederhanaan, dan biaya ringan. Selain itu, sistem pembuktian dalam peradilan agraria harus mampu mengakomodasi bukti historis, antropologis, dan sosio-yuridis, khususnya dalam perkara tanah adat dan penguasaan tanah oleh komunitas lokal atau masyarakat hukum adat.

3. Hasil pengamatan lapangan di Kabupaten Mesuji menunjukkan bahwa konflik agraria tidak dapat diselesaikan secara adil melalui mekanisme hukum formal yang ada saat ini. Warga kerap kalah secara hukum meski telah menguasai lahan secara turun-temurun, karena sistem peradilan lebih mengutamakan dokumen administratif yang dikuasai korporasi. Pendekatan sosio-legal mengungkap bahwa akar konflik terletak pada ketimpangan struktural dan absennya pengakuan negara terhadap penguasaan tanah berbasis adat atau penggunaan nyata. Ketiadaan forum yudisial khusus menyebabkan masyarakat sulit mengakses keadilan. Oleh karena itu, pembentukan Peradilan Agraria sangat mendesak. Lembaga ini harus mampu memahami konteks sosial dan sejarah tanah, serta membuka ruang pembuktian yang tidak terpaku pada legalitas formal. Tanpa langkah ini, ketimpangan agraria akan terus berlangsung dan rasa keadilan masyarakat tidak akan pernah terwujud.

Dengan demikian, pembentukan peradilan agraria tidak hanya merupakan solusi institusional atas stagnasi penyelesaian konflik pertanahan di Indonesia, tetapi juga menjadi instrumen konstitusional untuk mewujudkan sistem hukum agraria nasional yang berkeadilan, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Peradilan agraria harus dimaknai sebagai manifestasi dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak konstitusional warga atas tanah sebagai sumber kehidupan, sekaligus sarana rekonstruksi ulang tata kelola pertanahan nasional yang demokratis, partisipatif, dan berkeadaban hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanto, A. (2019). *Reforma agraria dan konflik pertanahan di Indonesia: Kajian yuridis-sosiologis*. Rajawali Pers.
- Badan Pertanahan Nasional. (2016). *Laporan status pertanahan Indonesia 2016*. Jakarta: Badan Pertanahan Nasional.
- Elman, C. (2005). The role of legal pluralism in conflict resolution: A case study of land rights in Indonesia. *Oxford University Press*.
- Fitzpatrick, D. (2007). Land, custom and the state in post-Suharto Indonesia: A foreign lawyer's perspective. In T. Lindsey (Ed.), *Indonesia: Law and Society* (2nd ed., pp. 131–160). Federation Press.
- Klein, R. L., & Oliva, M. A. (2010). Corporate land grabbing and human rights: Legal and social challenges in agrarian conflict areas. *Journal of International Law*, 15(2), 102–125.
- Marx, K., & Engels, F. (1976). *Selected works in one volume*. Progress Publishers.
- Rahardjo, S. (2000). *Hukum progresif: Hukum yang membebaskan*. Kompas.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.

- Sumaryono, A., & Hartono, P. (2019). *Keadilan agraria dalam perspektif hukum Indonesia: Mengkritisi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan tanah negara*. Pustaka Agra.
- Sumber, N., & Faizal, M. (2017). Conflict and reconciliation in land tenure disputes in Indonesia: The case of Mesuji. In C. Simons & S. T. Rahman (Eds.), *Disputes over land and agrarian justice* (pp. 98–120). Oxford University Press.
- Sutiyoso, B. (2014). Keadilan agraria dan konsep peradilan khusus pertanahan. *Jurnal Hukum IUS*, 2(3), 374–387. <https://doi.org/10.1234/ius.v2i3.123>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- Warren, C. (2005). Community mapping, tenurial rights and conflict resolution in Kalimantan. *Asia Pacific Viewpoint*, 46(1), 65–77. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8373.2005.00261.x>
- Wolfe, P. (2016). *Land, labor, and colonialism: The case of agrarian conflicts in Southeast Asia*. Oxford University Press.
- Zen, H. (2020). *Mendorong pembentukan Peradilan Agraria: Strategi dan tantangan*. Epistema Institute.